



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 007 TAHUN 2018
TENTANG
OTORITAS VETERINER KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan sumber pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
- b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER
KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta

penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

12. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten Brebes dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. Memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Brebes; dan

- c. Mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Brebes.

BAB III

OTORITAS VETERINER KABUPATEN BREBES

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (3) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan tugas Otoritas Veteriner Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dokter hewan berwenang;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemerintahan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Brebes.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. Memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
 - c. Menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah kabupaten;

- d. memberikan rekomendasi penetapan status Wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status Wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
- e. Pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
- c. Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB V

PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 6

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten, sebagai berikut :

- a. Telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. Menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 7

Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. Dokter Hewan Berwenang yang berstatus pegawai negeri sipil, dan
- b. Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 9

Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;

- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang melakukan pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki izin praktik Kesehatan Hewan dari Bupati;
- (2) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis mengajukan surat permohonan kepada Bupati; dan
- (3) Izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner kabupaten.

Pasal 11

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 12

Tenaga Kesehatan Hewan terdiri dari dari :

- a. tenaga Medik Veteriner,
- b. sarjana kedokteran Hewan, dan
- c. tenaga paramedik Veteriner.

Pasal 13

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 14

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. Kesehatan Hewan;
- b. Kesehatan Hewan Akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 15

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memiliki izin dari Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otaritas Veteriner Kabupaten Brebes dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 7